

**PANDANGAN MADZHAB SYAFI'I TERHADAP TANAH HIBAH YANG
DIJADIKAN MASJID DI DUSUN CANGGI KABUPATEN PASURUAN**

Submitted : September 2022

Revised : October 2022

Published : November 2022

Abdul Fattah

Universitas Kiai Abdullah Faqih

abdoelfattah89@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses terjadinya tanah hibah yang di jadikan masjid menurut pandangan Imam Syafi'i dan mengetahui pandangan Madzhab Syafi'i terhadap adanya tanah hibah yang di jadikan masjid. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini adalah menurut pendapat Imam Syafi'i dinyatakan bahwa haram (tidak boleh) hukumnya menukar tanah hibah yang dijadikan masjid, pendapat tersebut berdasarkan hadis Rasulullah Saw yang bersumber dari Ibn Umar yang intinya harta hibah tidak boleh diperjualbelikan dan tidak boleh dihibahkan dan juga diwariskan. Menurut kalangan hukum Islam harta hibah dibiarkan saja seperti adanya, sehingga tidak boleh ditukar dan dirubah kendati tanah hibahnya lebih banyak manfaatnya. Berbeda dengan pendapat hukum Islam di atas, ternyata kalangan masyarakat Dusun Canggi Desa Sekarmoyo Kabupaten Pasuruan menyatakan bahwa hukum menukar tanah hibah yang dijadikan masjid adalah boleh, hal ini pernah terjadi di Dusun Canggi Desa Sekarmoyo tersebut, kendati tidak banyak jumlahnya. Alasan mereka membolehkannya adalah karena terdapat lebih banyak manfaatnya, sehingga mereka berpendapat dibolehkan. Kebolehan menukar tanah hibah mesjid tersebut merupakan inisiatif dari pihak badan pengelola hibah, sehingga dengan keputusan mereka bersama telah terjadi penukaran tanah hibah yang dijadikan masjid.

Kata Kunci : Tanah Hibah, Masjid, Hukum Islam

Abstract: This study aims to find out the process of the occurrence of land grants that were turned into mosques according to Imam Syafi'i's view and to know the views of the Syafi'i Madzhab on the existence of land grants that were turned into mosques. This study uses a type of qualitative research. The results of this study are that according to the opinion of Imam Syafi'i it is stated that it is forbidden (permissible) to exchange land grants that are used as mosques, this opinion is based on the hadith of Rasulullah SAW which originates from Ibn Umar which in essence donated assets may not be traded and may not be donated and also inherited. According to Islamic law circles, the donated assets are left as they are, so they cannot be exchanged and changed, even though the donated land has more benefits. In contrast to the Islamic legal opinion above, it turns out that the community of Dusun Canggi, Sekarmoyo Village, Pasuruan Regency stated that it is permissible for the law to exchange land grants that are used as mosques. This has happened in Dusun Canggi, Sekarmoyo Village, although not many. The reason

they allow it is because there are more benefits, so they think it is permissible. The permission to exchange the donated land for the mosque is an initiative of the grant management agency, so that with their joint decision there has been an exchange of the donated land for the mosque.

Keywords: Grant Land, Mosque, Islamic Law

A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang diturunkan Allah SWT. untuk kepentingan, keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan umat manusia lahir dan batin. Oleh karena itu Islam sanggup mengantar dan memberikan keselamatan secara utuh, memiliki ajaran yang sangat lengkap mencakup segala aspek kehidupan termasuk di dalamnya masalah hibah, karena hibah atau pemberian merupakan bentuk *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah SWT. dalam rangka mempersempit kesenjangan sosial serta menumbuhkan kesetiakawanan dan kepedulian sosial.

Sedangkan kata hibah disini mempunyai arti pemberian (dengan suka rela).¹ Secara etimologi sama dan semakna dengan *al-mufa>'alah* (saling berbuat). Hibah juga berasal dari bahasa arab yang secara etimologis berarti melewati atau menyalurkan, dengan demikian berarti telah disalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan orang yang diberi.

Hibah, sadaqah dan hadiah dilihat dari aspek *vertikal* (hubungan manusia dengan Tuhan) mempunyai dimensi *taqarrub*, artinya ia dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan seseorang, semakin banyak berderma dan bersadaqah akan semakin kuat dan memperkokoh keimanan dan ketaqwaan.²

Di lihat dari sudut lain hibah juga mempunyai aspek *horizontal* (hubungan antar manusia dengan lingkungannya) yaitu dapat berfungsi sebagai upaya mengurangi kesenjangan antara kaum yang berpunya dengan kaum yang tidak berpunya, antara si kaya dan si miskin serta menghilangkan kecemburuan sosial.³

Hak milik atas tanah salah satu hak milik yang sangat penting bagi negara kita, bangsa dan rakyat Indonesia sebagai masyarakat agraria yang membangun

¹ Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet.3, Edisi ke-2, 1994), 398.

² Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam III*, (Jakarta: LSIK, 1995), 76

³ Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam III*, (Jakarta: LSIK, 1995), 81.

kepada perkembangan industri dan lain-lain. Akan tetapi, tanah merupakan kehidupan yang akan berdampak pada beberapa hal seperti:

1. Terlalu terbatasnya tanah dari segi jumlah maupun kualitas tak sebanding dengan keperluan masyarakat yang harus di penuhi setiap harinya;
2. Gesernya hubungan di antara pemilik tanah dikarenakan perubahan-perubahan yang di sebabkan proses pembangunan dan perubahan-perubahan sosial pada umumnya
3. Tanah di satu pihak termasuk benda ekonomi yang sangat penting bagi kita, dan bagi pihak lain termasuk sebagai bahan perniagaan dan objek spekulasi;
4. Tanah menurut satu pihak harus di jadikan kemanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat dhohir dan batin, adil, sementara menurut pihak lain harus di jaga dengan sangat baik kelestariannya.⁴

Sebelum adanya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), hukum tanah di Indonesia terbagi menjadi dua (Dualisme), yaitu selain diakuinya hukum tanah yang bersumber dari Hukum Tanah Adat, diakui juga peraturan-peraturan yang mencakup tanah yang didasari oleh Hukum Barat. Saat berlakunya UUPA pada tanggal 24 September 1960, maka berakhirilah sistim dualisme pada hukum tanah yang ada di Indonesia menjadi suatu unifikasi hukum tanah.⁵

UUPA telah membuat pengaturan terhadap hak milik dalam pasal 20 sampai dengan pasal 27. Tetapi, baru membahas tentang hal- hal yang sangat pokok saja. Dalam pasal 56 di nyatakan bahwa selama undang-undang tentang hak milik sebagai tersebut di dalam pasal 50 ayat (1) belum terbentuk, maka berlakulah ketentuan-ketentuan Hukum Adat setempat begitu pula peraturan-peraturan yang lain tentang tanah yang memberi wewenang seperti atau bahkan mirip dengan yang ada di dalam pasal 20, selama tidak berbeda dengan jiwa dan peraturan-peraturan undang-undang.⁶

Jadi, selama ketentuan tentang hak milik belum ada, maka yang berlaku ialah peraturan-peraturan Hukum Adat setempat.

⁴ Adrian Sutedi, SH., MH., 2014, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, (Jakarta : Sinar Grafika), hlm. 1

⁵ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 117.

⁶ Boedi Harsono, 2002, *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah* (Jakarta: Djambatan) hlm. 22

Perihal tentang hak milik atas tanah bisa melewati jual beli, barter (tukar menukar), hibah ataupun disebabkan pewarisan. Dalam pasal 26 ayat (1) di tentukan bahwa: “jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, dan perkara-perkara lain yang di maksudkan untuk memindahkan hak milik atas tanah begitu juga pengawasannya di atur oleh Peraturan Pemerintah”.⁷

Di masa sekarang ini, banyak sekali hukum yang terjadi di masyarakat dengan masalah pokok yaitu tanah yang di khususkan pada penghibahan. Dan masalah yang paling sering terjadi di masyarakat masalah hibah dikarenakan kurangnya Akta Hibah yang dimiliki oleh penerima hibah dari pemberi hibah yang pada kemudian hari akan memunculkan sengketa di antara keluarga pemberi hibah dengan penerima hibah apalagi barang yang di hibahkan adalah suatu tanah. Proses penghibahan tanah seharusnya mempunyai bukti yang kuat atau yang sah seperti Akta Hibah.

Dalam pasal 1682 menerangkan bahwa, “tiada penghibahan pun, kecuali penghibahan termaksud di dalam pasal 1687, boleh di lakukan walaupun tanpa notaris, yang minut (naskah aslinya) wajib di berikan kepada notaris, dan jika tidak demikian, maka proses penghibahan itu tidak sah”, yang mana pada pasal ini berbeda dengan ketentuan islam yaitu jika suatu hokum dan ijab telah terpenuhi maka akan sah hibah tersebut.⁸

Pada masa dulu transaksi tanah hibah sangat jarang sekali yang mengurus atau membuat akta hibah karena kepercayaan satu sama lain dan begitu juga mengedepankan prinsip kekeluargaan. Akan tetapi. Pada masa sekarang ini yang menyebabkan masyarakat enggan atau malas membuat akta hibah di karenakan mayoritas masyarakat berpendapat bahwasannya mengurus atau membuat akta hibah memerlukan waktu yang lama dan memerlukan biaya yang amat besar dan sulit untuk mengurusnya dan hal itulah yang dapat menimbulkan konflik pada suatu tanah yang di hibahkan.

Dalam hal ini anggapan masyarakat tentang hal ini penting untuk di ubah supaya tidak menimbulkan konflik di suatu hari nanti. Yang mana pemberian tanah

⁷ Lihat Pasal 26 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

⁸ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996),121

hibah diharuskan mencakup syarat-syarat hibah yang sesuai dengan ajaran islam dan juga sesuai dengan UUPA atau KHUP dalam proses penghibahan.

Usai melakukan penelitian di atas, kesimpulannya adalah bahwa di dusun canggi salah satu dusun yang ada di Sekarmojo kecamatan purwosari kabupaten pasuruan.

Tertuju pada judul yang peneliti angkat, bahwa penelliti mendapatkan satu masalah tentang tanah hibah yang di jadikan masjid. Tanah yang berukuran 850 m2 itu menurut masyarakat setempat yang tinggal di sekitar masjid adalah milik bapak Akhmad Besuk yang dihibahkan kepada bapak Abdur Rasyid kemudian di kelola oleh bapak Rajin . pada tahun 2006, antara bapak Abdur Rasyid dan bapak Rajin terjadi suatu konflik yaitu keduanya saling mengaku bahwa tanah itu adalah tanah yang dia kelolah untuk di jadikan masjid, darisitulah awal mula munculnya masalah tentang status kepengurusan tanah. Dusun canggi yang termasuk bagian dari Desa Sekarmojo ini ingin menyelesaikan masalah ini dengan cara musyawarah tingkat dusun tersebut, kemudian lanjut ke tingkat desa. Dan, waktu masalah masih belum bisa di selesaikan di tingkat desa maka para tokoh masyarakat menyerahkan masalah itu ke dua pihak agar di selesaikan, dengan melaui kesepakatan keduanya atau pengadilan.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan di dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan dua tipe analisis, yaitu analisis primer (*primary analysis*) dan analisis sekunder (*secondary analysis*). Analisis primer yaitu data yang di buat oleh peneliti yang bermaksud untuk menyelesaikan masalah yang tengah di tangani khususnya di dusun Canggi yang menjadi tempat penelitian untuk mengambil sampel dalam menyelesaikan tulisan ini yang berfokus perspektif hukum islam tentang tanah hibah yang di jadikan masjid, Sedangkan analisis sekunder adalah data yang sudah terkumpul yang bermaksud selain menyelesaikan malah yang sedang di hadapi. Data ini dapat di temukan dengan cepat. Dalam peneitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah wawancara dengan kedua belah pihak yang bersangkutan,literature,artikel,jurnal dan situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang di lakukan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Proses Terjadinya Tanah Hibah Yang Di Jadikan Masjid Di Dusun Canggi Desa Sekarmoyo

Dengan tidak pahamnya masyarakat Dusun Canggi Desa Sekarmoyo Kabupaten Pasuruan terhadap konsep hukum islam dalam menerangkan hibah, hal ini sesuai dengan jumlahnya yaitu sebanyak 75% jika dibandingkan yang kurang ataupun sudah memahaminya. Keterangan di atas membawa implikasi terhadap pendapat masyarakat Dusun Canggi Desa Sekarmoyo tentang hukum tanah hibah yang di jadikan Masjid tidak diperbolehkan dan tanah tersebut harus diwakafkan supaya tetap hukumnya sampai kapanpun tetap menjadi Masjid.

Analisa pendapat masyarakat yang membolehkan membangun masjid di atas tanah yang di hibahkan dengan jumlah 14 orang (70%), sedangkan masyarakat yang menyatakan sangat boleh sebanyak 2 orang (10%) dan yang menyatakan kurang membolehkan sebanyak 3 orang (15%). Dengan demikian dapat disimpulkan telah terjadi kesesuaian antara jawaban masyarakat yang tidak memahami konsep hibah menurut hukum islam dengan masyarakat yang membolehkannya melakukan praktek seperti dalam pembahasan penelitian ini. Pendapat masyarakat yang membolehkan menjadikan tanah hibah menjadi masjid lebih banyak manfaatnya. Pendapat masyarakat di atas mempunyai alasan yang dapat melandasi pendapat masyarakat Dusun Canggi Desa Sekarmoyo, untuk mengetahui alasan-alasan tersebut dapat dilihat pada table di bawah ini:

Beberapa alasan muncul dalam menjawab pertanyaan penulis terhadap alasan masyarakat yang membolehkan menukar tanah wakaf masjid dengan tanah hibah , yaitu karena faktor keterpaksaan faktor manfaat yang lebih besar, faktor tempat (kondisi). Masyarakat yang beralasan karena faktor keterpaksaan sebanyak 2 orang (14,2%), sedangkan karena faktor manfaat yang lebih besar ketimbang wakaf yang pertama sebanyak 8 orang (57,1 %). Adapun yang beralasan karena faktor tempat (kondisi) adalah sebanyak 4 orang (28,6%), uraian tabel di atas dapat dianalisa bahwa masyarakat yang membolehkan menukar tanah wakaf masjid yang pertama dengan tanah hibah yang lebih banyak manfaatnya disebabkan faktor

adanya manfaat yang lebih besar adalah lebih banyak jika dibandingkan dengan alasan lainnya.

Alasan pertama adalah faktor keterpaksaan. Keterpaksaan merupakan suatu alasan hukum untuk membolehkan sesuatu yang sudah dilarang. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh tokoh masyarakat yang menyatakan:

الضُّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: *Kemudharatan itu membolehkan sesuatu yang diharamkan*⁹

Berdasarkan kaedah di atas menunjukkan untuk keterpaksaan membolehkan untuk mengerjakan sesuatu yang dilarang. Mengambil sebahagian hibah yang di jadikan Masjid adalah sesuatu yang diharamkan menurut hukum Islam, namun disebabkan karena adanya unsure keterpaksaan maka dibolehkan manusia tanah wakaf mesjid oleh pengelola hibah dengan tanah hibah yang lebih banyak manfaatnya. Alasan keterpaksaan menjadi legitimasi dari pendapat yang dikemukakan masyarakat Dusun Canggi Desa Sekarmojo Kecamatan Purwosari.

Alasan kedua adalah manfaat yang lebih besar. Pertimbangan pengelola hibah menukar tanah hibah seperti di atas adalah didasarkan karena adanya manfaat yang lebih besar, ketimbang memanfaatkan tanah wakaf yang pertama kali, sehingga alasan tersebut berdasarkan adanya manfaat yang lebih besar dari pada tempat hibah yang pertama kali.¹⁰ Factor kedua tersebut dapat dilihat pada banyaknya menampung jama'ahnya, kondisi tempat yang lebih nyaman dan kondusif, ataupun lainnya, sehingga kemanfaatan tersebut dilihat dari kemakmuran mesjid tersebut ketimbang ditempat yang pertama kali yang berbentuk tanah wakaf.

Alasan ketiga adalah faktor tempat (kondisi). Tempat atau kondisi yang tidak sesuai dan serasi untuk menjalankan aktivitas ibadah, sehingga masyarakat membolehkan menukar tanah wakaf mesjid dengan tanah hibah yang lebih besar manfaatnya. Perbandingan tempat antara yang pertama kali untuk dihibahkan dengan kedua yaitu tempat yang dijadikan untuk penukaran lebih bersifat melihat kondisinya yaitu: tempat yang pertama kali sangat dekat dengan jalan raya sehingga sangat mengganggu konsentrasi umat Islam untuk beribadah, sedangkan tempat

⁹ Abdul Wahab, Tokoh Agama, wawancara Pribadi, Kantor Kepala Desa Sekarmojo, 03 Maret 2022.

¹⁰ *Ibid.*

yang kedua (yang tempat untuk penukaran) sifatnya lebih nyaman untuk beribadah dan lainnya. Dengan demikian factor kondisi (tempat) merupakan salah satu factor penyebab masyarakat Dusun Canggih Desa Sekarmojo Kecamatan Purwosari membolehkan menukar tanah wakaf untuk mesjid dengan tanah hibah yang lebih besar manfaatnya.

Paparan di atas memberikan pemahaman bahwa secara realitanya masyarakat Dusun Canggih Desa Sekarmojo Kabupaten Pasuruan berpendapat bahwa hukum tanah hibah yang di jadikan mesjid adalah dibolehkan dengan beberapa alasan yang sudah dikemukakan pada penjelasan terdahulu yaitu karena terdapat manfaat yang lebih besar, disamping faktor-faktor lainnya. Dengan pendapat seperti di atas dapat dilihat kasus yang sudah terjadi di Dusun Canggih Desa Sekarmojo terhadap menukar tanah wakaf mesjid yang pertama dengan tanah hibah dan pada akhirnya di bangunlah suatu Masjid di atas tanah tersebut.

Implikasi dari masyarakat yang membolehkan menukar tanah wakaf mesjid dengan tanah hibah yang lebih banyak manfaatnya, maka dapat dilihat dari segi masyarakat yang pernah melaksanakan menukar tanah wakaf mesjid dengan tanah hibah yang lebih banyak manfaatnya. Melihat dari tabel di atas ternyata masyarakat yang pernah melaksanakan menukar tanah hibah tersebut di atas jumlahnya sangat relatif kecil yaitu sebanyak 1 orang (7,1%), dibandingkan yang memang sama sekali tidak pernah melaksanakannya dengan jumlah sebanyak 13 orang (92,9%). Kendati sangat kecil masyarakat Dusun Canggih Desa Sekarmojo yang pernah melaksanakan menukar tanah hibah tersebut, namun hal ini tidak dapat dipungkiri suatu perbuatan yang memang mempunyai implikasi dari segi hukum ataupun realitasnya. Frekuensi di atas memberikan data bahwa kendati masyarakat berpendapat boleh hukumnya menukar tanah wakaf mesjid namun belum tentu semuanya melaksanakan menukar tanah wakaf mesjid dengan tanah hibah yang lebih banyak manfaatnya.

Sesuai dengan penelitian lapangan dapat diketahui bahwa masyarakat yang pernah melaksanakan menukar tanah wakaf mesjid dengan tanah hibah yang lebih banyak manfaatnya disebabkan oleh factor tempat yang kurang pantas karena sangat dekat dengan jalan raya, sehingga secara kenyamanan sangat sulit mendapatkan kenyamanan untuk beribadah. Inisiatif badan pengelola wakaf untuk

menukarkan tanah wakaf mesjid tersebut merupakan inisiatif yang disepakati oleh badan pengelola wakaf, sehingga menurut keterangan yang ada pihak pemberi hibah sama sekali belum dimintai persetujuan atau pendapat terhadap penukaran atau pemindahan tanah wakaf mesjid yang sudah diwakafkannya tersebut dengan tanah hibah yang lebih banyak manfa'atnya.¹¹ Dengan demikian, inisiatif tersebut hanya datang dari sebagian pihak yaitu badan pengelola wakaf, sehingga pihak pemberi wakaf tanah yang pertama tidak memberikan izin terhadap permasalahan tersebut di atas.

Kemaslahatan bagi umat manusia banyak, menukar tanah wakaf hukumnya diperbolehkan, hal ini sama dengan membangun mesjid sebagai ganti dari mesjid lainnya yang dianggap sesuai dengan keinginan penduduk. Mesjid yang dipindahkan dengan rumah masyarakat sehingga mereka lebih dekat menuju mesjid tanpa menghabiskan waktu dan merasa kejauhan dari rumah ke mesjid dan terhindar dari suara kendaraan yang melintas di jalan raya sehingga masyarakat Dusun Canggih Desa Sekarmojo dalam menunaikan ibadah shalat berjamaah dengan khusus di mesjid.

Dari uraian di atas terdapat dua unsur yaitu; pertama unsur keperluan dan manfaat dan unsur kemaslahatan bagi masyarakat Dusun Canggih Desa Sekarmojo.

Melalui kedua unsur di atas dibolehkan menukar tanah wakaf yang sudah diwakafkan dengan tanah hibah yang lebih besar manfa'atnya, jenis yang pertama adalah adanya keperluan (hajat), jika dirasakan perlu (hajat) untuk menukarkan tanah hibah ke dalam bentuk lainnya yang dapat dirasakan oleh umat manusia maka hal itu sangat dibolehkan asalkan memang benar-benar dirasakan adanya keperluan, selama benda yang diwakafkannya tersebut sudah tidak dapat lagi dimanfaatkan oleh penerima wakaf (badan pengelola wakaf). Jenis yang kedua adalah adanya unsur kemaslahatan. Menjaga kemaslahatan bagi umat manusia merupakan suatu hal yang sangat dianjurkan, sehingga demi menjaga kemaslahatan bagi umat manusia banyak, menukar tanah wakaf dengan tanah hibah hukumnya diperbolehkan, hal ini sama dengan membangun mesjid sebagai ganti dari mesjid lainnya yang dianggap sesuai dengan suatu penduduk.

¹¹ Abdul Ghani, Nazir Mesjid, wawancara Pribadi, Kantor Kepala Desa Sekarmojo, 03 Maret 2022.

Pada prinsipnya pembangunan masjid di atas tanah yang di hibahkan tidak di perbolehkan kecuali dengan syarat harus diwakafkan terlebih dahulu , karena adanya unsur kemaslahatan bagi masjid itu sendiri, untuk pengembangan masjid, dan memenuhi kebutuhan masjid.

2. Analisis Pandangan Hukum Islam Menurut Madzhab Syafi'i Terhadap Adanya Tanah Hibah Yang Di Jadikan Masjid Di Dusun Canggi Desa Sekarmojo

Hibah merupakan salah satu bentuk muamalah yang di syariatkan Allah sebagai sarana untuk saling tolong menolong. Dalam hibah ada pihak pemberi dan juga pihak penerima hibah dan juga barang yang akan di berikan kepada pihak penerima. Hibah bisa terjadi dalam bentuk barang yang bergerak seperti motor, mobil, laptop dan lain-lain, maupun barang tak bergerak seperti rumah, sawah, dan lain-lain.

Sebelum di lakukan hibah di lakukan terlebih dahulu akad. Akad merupakan hubungan atau keterkaitan antara ijab dan qabul atas sesuatu yang di benarkan oleh syara' dan memiliki implikasi hukum tertentu. Dengan ungkapan lain, akad merupakan keterkaitan antara keinginan atau stateman kedua pihak yang akan menimbulkan implikasi hukum tertentu.

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat mengemukakan beberapa analisa penulis yaitu sebagai berikut:

Pertama, penulis menganalisa bahwa pendapat serta praktek masyarakat di Dusun Canggi Desa Sekarmojo Kabupaten Pasuruan sama sekali bertentangan dengan pendapat hukum Islam dalam hal menetapkan hukum menukar tanah wakaf dengan tanah hibah untuk di jadikan masjid itu yang membuat mereka mendirikan masjid di tanah hibah. Perbedaan nya sama sekali sangat fatal yaitu pendapat hukum Islam melarang (haram) menukar tanah wakaf dengan hibah tersebut, sedangkan pendapat masyarakat Dusun Canggi Desa Sekarmojo Kabupaten Pasuruan menyatakan hukumnya dibolehkan, bahkan terdapat salah seorang masyarakat yang melakukan penukaran tanah wakaf dengan tanah hibah tersebut. Dengan demikian, sudah terjadi kontradiksi antara konsep dengan realitas lapangan, sehingga dapat menimbulkan pernyataan miring (negative) terhadap pendapat masyarakat tersebut yaitu inkosistennya masyarakat dengan hukum Islam yang dijadikan acuan dalam

permasalahan keagamaan di tengah-tengah masyarakat. Loyalitas dan komitmennya masyarakat Dusun Canggih Desa Sekarmojo terhadap hukum Islam hanya terletak sebatas konsep aja, lebih dari itu masih menimbulkan kontradiksi, seperti dalam penetapan hukum menukar tanah wakaf dengan tanah hibah untuk dijadikan sebuah masjid. Pemilihan satu peraturan dengan meninggalkan peraturan lainnya sudah terjadi di Dusun Canggih Desa Sekarmojo Kabupaten Pasuruan seperti kasus yang sudah terjadi, sehingga penulis menganggap sudah terjadi ketidaksesuaian sosiologi masyarakat dengan keputusan hukum yang sudah dikemukakan dalam kasus ini.

Kedua, penulis menganalisa bahwa terjadinya penukaran tanah wakaf dengan tanah hibah yang dijadikan masjid merupakan hanya sekedar inisiatif pihak pengelola mesjid saja, sehingga akibatnya wewenang menjaga sekaligus mengatur pengelolaan harta wakaf yang ditujukan kepada kemaslahatan manusia banyak. Dalam hal ini muncul kesan keputusan hanya ditangan pihak pengelola wakaf, namun jika seandainya keputusan untuk menukar atau merubah benda wakaf tersebut dengan benda hibah untuk di jadikan masjid atas usul semua pihak yaitu pemberi wakaf juga turut membolehkannya maka keputusan tersebut masih dapat ditolerir. Dengan demikian keputusan yang dikeluarkan pihak badan pengelola wakaf tersebut perlu diluruskan kembali agar sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Ketiga, penulis menganalisa bahwa dalam permasalahan penukaran atau perubahan benda wakaf dengan benda hibah untuk dijadikan masjid untuk hal yang lebih banyak manfaatnya adalah suatu hal yang sangat diperbolehkan menurut Sayari'at Islam (selain hukum Islam), hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Sayyid Sabiq, yaitu dibolehkan menukar benda yang diwakafkan pada dua macam, yaitu jika dirasakan kebutuhan (hajjat) dank arena ada unsure kemaslahatan.¹²

Melalui kedua unsur di atas dibolehkan menukar tanah yang sudah diwakafkan dengan tanah yang dihibahkan untuk dijadikan masjid, jenis yang pertama adalah adanya keperluan (hajjat), jika dirasakan perlu (hajjat) untuk menukarkan tanah hibah ke dalam bentuk lainnya yang dapat dirasakan oleh umat

¹² Ibid., h. 385-386

manusia maka hal itu sangat dibolehkan asalkan memang benar-benar dirasakan adanya keperluan, selama benda yang diwakafkan tersebut sudah tidak dapat lagi dimanfaatkan oleh penerima hibah (badan pengelola hibah).¹³ Jenis yang kedua adalah adanya unsur kemaslahatan. Menjaga kemaslahatan bagi umat manusia merupakan suatu hal yang sangat dianjurkan, sehingga demi menjaga kemaslahatan bagi umat manusia banyak, menukar tanah hibah hukumnya diperbolehkan, hal ini sama dengan membangun mesjid sebagai ganti dari mesjid lainnya yang dianggap sesuai dengan suatu penduduk.¹⁴

Melihat uraian di atas maka penulis beranggapan bahwa menukar tanah wakaf mesjid untuk tanah hibah yang lebih besar manfaatnya dibolehkan dengan syarat di wakafkan terlebih dahulu jika ingin di bangun sebuah masjid di tanah tersebut, asalkan terdapat salah satu dari dua unsur yaitu unsur keperluan dan unsur kemaslahatan bagi semua umat manusia, bukan keperluan dan kemaslahatan atas nama pribadi ataupun golongan. Dengan demikian, secara moralitas dan keilmuan penulis menganalisa kasus yang terjadi di Dusun Canggih Desa Sekarmojjo Kabupaten Pasuruan dalam hal menukar tanah hibah yang dijadikan masjid adalah dibolehkan, kendati tidak sesuai dengan pendapat yang dikemukakan hukum Islam.

Dengan mencermati unsur-unsur diatas peneliti mempunyai suatu pemikiran yang sangat mendalam agar semua masjid-masjid dimanapun berada yang sudah terbangun atau yang akan di bangun agar konsultasi ke pihak yang ahli dalam hal tanah yang akan di bangun.

Sebagaimana peneliti temukan di dalam kitab Asna al-Matholib Alasan bahwa masjid harus di tanah wakaf, karena ketika masjid sudah diwakafkan maka tidak akan berubah menjadi tempat lainnya. sehingga tidak ada istilah, saat ini masjid, besok berubah menjadi rumah atau toko, walaupun ada bangunan seperti masjid dan sang pemilik bangunan memberi izin bagi siapapun boleh sholat di sini maka tidak menjadi masjid dengan izin tersebut karena belum di nyatakan tanah atau bangunan tersebut sebagai wakaf.

¹³ Ibid

¹⁴ *Ibid.*, h. 386

Begitu juga yang peneliti cermati pada fatwa syabakah Islamiyah di atas bahwa para ulama sepakat khususnya ulama Madzhab syafi'i, bukan di sebut masjid bangunan yang di pakai ibadah khususnya sholat akan tetapi orang yang mempunyai bangunan tersebut belum mewakafkannya.

Peneliti juga menemukan dalam fatwa Imam Ibnu Utsaimin tatkala ditanya perihal toko atau swalayan yang di jadikan tempat sholat bahwa beliau menengaskan itu sebuah mushollah bukan masjid di karenakan bangunan itu adalah milik pribadi yang kemudian hari bisa di perjual belikan bahkan suatu saat bisa di ambil oleh ahli warisnya karna belum diwakafkan.

Sebagaimana peneliti temukan di kitab As-sarqowi bahwa tidak boleh menukar benda apapun dengan benda yang diwakafkan walaupun benda yang di wakafkan tersebut sudah rusak atau tudak layak di pakai dan ini menyebabkan sebuah masjid harus diwakafkan supaya di kemudian hari tidak ditukarkan ataupun diperjual belikan bahkan tidak sampai di ambil alih oleh ahli waris.

Melihat dari pendapat Sayid Sabiq dalam kitab fiqih As-sunnah bahwa tidak boleh menukarkan masjid. Maka dari itu tidak ada masjid yang di dirikan di atas tanah yang di hibahkan seperti di Dusun Canggih Desa Sekarmojo. Dan harus sesegera mungkin diurus pewakafannya kepada pihak penerima hibah, apabila tidak ada diurus kepihak ahli warisnya.

Melalui ungkapan imam Romli dalam kitab Nihaya Al-Muhtaj menyatakan bahwasannya pengurus wakaf tidak boleh membagi atau menukarkan ataupun merubah tanah yang diwakafkan. Dengan ini tidak boleh membangun suatu masjid diatas tanah yang sudah di hibahkan kecuali si penerima hibah mau mewakafkannya untuk di bangun masjid.

Begitu pula di dalam hadits yang di riwayatkan oleh Ibnu Umar jelas bahwa tidak boleh menukar atau merubah tanah yang diwakafkan. Maka dari itu tidak boleh membangun masjid di atas tanah yang di hibahkan karena suatu saat bisa di tukar atau di rubah bahkan suatu saat bisa di perjual belikan oleh penerima hibah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga terjadinya proses pemberian tanah hibah dalam kasus ini

setelah melakukan wawancara dengan para narasumber, di antaranya hubungan keluarga yang terjalin antara penerima hibah (Keponakan kandung dari pemberi hibah) dan pemberi hibah merupakan bibi dari penerima hibah, penerima hibah merupakan anak angkat yang sah menurut hukum Islam dari pemberi hibah sejak penerima hibah di tinggalkan oleh kedua orang tuanya, selama masa hidup si pemberi hibah, anak angkatnya (Penerima hibah) memperlakukan pemberi hibah selayaknya orang tua kandungnya, pemberi hibah memiliki banyak tanah yang kemudian di berikan kepada anak angkatnya dan saudara-saudaranya, di karenakan pemberi hibah tidak memiliki keturunan, menurut pandangan hukum Islam tentang tanah hibah yang di jadikan masjid. Menurut pendapat Imam Syafi'i dinyatakan bahwa haram (tidak boleh) hukumnya menukar tanah hibah yang dijadikan masjid, pendapat tersebut berdasarkan hadis Rasulullah Saw yang bersumber dari Ibn Umar yang intinya harta hibah tidak boleh diperjualbelikan dan tidak boleh dihibahkan dan juga diwariskan. Menurut kalangan hukum Islam harta hibah dibiarkan saja seperti adanya, sehingga tidak boleh ditukar dan dirubah kendati tanah hibahnya lebih banyak manfaatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman, Asymuni, et.al., Ilmu Fiqh, Juz III, Jakarta: Dirjrn Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1986.
- Abi Bakar , Taqiyuddin, Kifayah al-Akhyar, Juz I, Semarang: Usaha Keluarga, t.th.
- Ad-dimyati, Muhammad Syata, l'annah at- Talibin, Juz III , Surabaya: Toha Putra, t. Th.
- Al-ansari , Abu Yahya Zakariya, Fath al-Wahbah, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-bukhari, Shahih al-Bukhari, Juz II, Semarang: Toha Putra, t.th
- Al-bautani, Muhammad Nawawi al-Jawi, Nihayah al-Zain , Bairut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-kahlani, Subul as-salam, Juz III.*
- Al-kasani, Bada'I as-sana'I, Juz VI, (Beirut: Dar al-Kutub, t.th.
- Al-mahalli , Jalaluddin, Syarh Minhaj at-talibin, Juz III , Surabaya: Dar Ihya, t.th.
- An-naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy, Shahih Muslim, Juz XI , Beirut: Dar al-Kutub al-Olmiah, 2003.
- Ar-ramli, Syamsuddun, Nihayah al-Muhtaj, Juz V, Beirut: Dar alKutub al-Ilmiyyah, t.th
- Ar-ramly, Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, Juz V, Beirut: Dar al-Fikr, 2002.*
- Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 1993. 103 ir, Juz II Surabaya: Serikat*
- As-syarqawi, as-Syarqawi Bangkul Indah, t.th.
- Asy-syaukani, Nail Autar, Juz VI, Mesir: Mustafa al-Balabi, t.th
- Az-zuhaili, Wahbah , Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz VIII, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.*
- Bambang Marhijanto, kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Surabaya: Bintang Timur, 1995.*
- Bungin, Burhan, Metodologi Penelitian Sosial Format, Format Kuantitatif dan Kualitatif, Surabaya: Airlangga Press, 2001.
- Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Humaniora Utama Press, 1992. Islam, Bandung:
- Departemen Agama RI, Alquran dan terjemahannya, Semarang: Toha Putra, t. th.*
- Departemen Agama Islam RI., Komplikasi Hukum Islam, Surabaya: Karya Anda, t.th.

- Ibn Abidin, Radd al-Mukhtar, Juz IV, Mesir: Mustafa al-Babi alHalabi, 1966.
- Ibn al-'Arabi, Ahkam Alqur'an (Beirut; Dar al-Fikr, t.th.
- Ibn al-Humam al-Hanafi, Syarh Fath al-Qadir, Juz VI, Beirut: dar al-Fikr, t.th.*
- Ibn Manzur, Lisan al-Arab, Juz XII, Mesir: Dar al-misriyyah, t.th.
- Ibn Taimiyyah, Majmu' Fatawa Taimiyah, Juz I, Mekkah: Dar Arabiyyah, 1398*
- Ismail, Muhammad Syah, Filasafat Hukum Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Rosda Karya, 2002.*
- Ma'luf, Louis Al-Munjid fi al-lughat, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.*
- M. Pengelola, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.*
- Prof. Dr. Pagar, M.Ag, Himpunan Peraturan PerundangUndangan Peradilan Agama Di Indonesia, Cet. I, Medan: Perdana Publishing, 2010.*
- Sabiq, Sayyid, Fiqh as-Sunnah, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Saifullah, Buku Panduan Metodologi Penelitian Hand Out, Fakultas Syari'ah UIN Malang, t.t.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Pres, Tunggal, Hadi Setia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Hibah 1986.*
- Usman, Suparman, Hukum Perhibahan di Indonesia, Serang: Darul Ulam Press, 1994.*